



PENETAPAN

Nomor 09/Pdt.P/2021/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

Fitria Abubakar Yusuf, Tempat Tanggal Lahir Ende, 21 Agustus 1978/42 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jln. Ikan Paus RT.003 / RW.002 - Pu'uzeze, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Agama Islam, Status Perkawinan Menikah, Pekerjaan Karyawan, Kewarganegaraan Indonesia, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Ende;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende tanggal 22 Februari 2021, Nomor 09/Pdt.P/2021/PN End, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah memeriksa Bukti Surat;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 22 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor Register Perkara 09/Pdt.P/2021/PN End, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon terlahir sebagai anak dari Ayah bernama Abubekar Tate dan Ibu Sofia Yusuf dan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 606/K1./1986, dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: Kesmas.412/01/SKK/KRL/I/2021 atas Nama Fitria Abubakar Yusuf;
2. Bahwa orang yang namanya tertera di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dengan Surat Keterangan Kelahiran adalah orang yang sama;
3. Bahwa pemohon memohon penetapan pergantian Nama dan Tahun Kelahiran disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran karena terjadi perbedaan penulisan pada Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga maka pemohon mengajukan pergantian Nama dan Tahun Kelahiran;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa orang yang tertera dipenulisan dalam surat Keterangan Kelahiran adalah orang yang sama pada surat Pencatatan Sipil;
5. Bahwa dengan nama Fitria Abubakar Yusuf pemberian dari orang tua (pemohon), pemohon merasa kesulitan dalam beraktivitas melakukan perbuatan Hukum sebagaimana yang diberlakukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan berlaku;
6. Bahwa pemohon memohon untuk ditetapkan ganti Nama dan Tahun Kelahiran, dengan identitas sesuai aturan perundang-undangan berlaku;
7. Bahwa untuk proses pergantian Nama dan Tahun Kelahiran tersebut, selanjutnya untuk mendaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende;
8. Bahwa untuk melengkapi dalam proses permohonan ini, kami lampirkan bahan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran;
 - 2) Foto Copy Akte Kelahiran;
 - 3) Foto Copy Kartu Keluarga;
 - 4) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
 - 5) Foto Copy Paspor;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ende, kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk menggantikan Nama yang semula tertera Fitria Abubekar Tate menjadi Fitria Abubakar Yusuf sekaligus Tahun Kelahiran yang semula 21 Agustus 1987 menjadi 21 Agustus 1978 sesuai dengan Akte Kelahiran dan Surat Keterangan Kelahiran;
3. Memerintahkan untuk melaporkan pencatatan tentang ganti Nama dan Tahun Kelahiran kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon, atas terkabulnya permohonan ini, saya ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon di persidangan datang menghadap dan setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat, berupa:

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 606/K1./1986 atas nama Fitria Abubakar Yusuf tanggal 10 Juni 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Ende diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 530804212190001 atas nama Zulkarnaen tanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: Pem.140/13/SKK/KRL/I/2021 atas nama Fitria Abubakar Yusuf yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5308044107830010 atas nama Fitria Abubakar Tate diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Paspor Nomor: C3472901 atas nama Fitria Abubakar Yusuf yang dikeluarkan oleh KJRI Jeddah diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan Alat Bukti Surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi Marhuma H.M Kasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam sidang permohonan ini karena ada permohonan dari Pemohon untuk pergantian nama dan tanggal lahir;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan tinggal dekat dengan Pemohon di Jalan Ikan Paus, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa Fitria Abubakar Yusuf dan Fitria Abubakar Tate adalah orang yang sama yaitu Pemohon itu sendiri;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak lahir bernama Fitria Abubakar Yusuf yang diberikan oleh orangtuanya bernama ayah Abubakar Tate dan ibu Siti Sofia Yusuf;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan orangtua Pemohon adalah ayah penjahit dan ibu pedagang di pasar;
- Bahwa Saksi masih mengingat tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 21 Agustus 1978 karena saat itu Saksi juga melihat proses kelahiran Pemohon sebagai tetangga;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon masih tinggal dirumah orang tua Pemohon bersama dengan suaminya yang bernama Zulkarnaen dan saudaranya yang bernama Mohammad Iqbal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Farida Haji La, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam sidang permohonan ini karena ada permohonan dari Pemohon untuk pergantian nama dan tanggal lahir;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan tinggal dekat dengan Pemohon di Jalan Ikan Paus, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa Fitria Abubakar Yusuf dan Fitria Abubakar Tate adalah orang yang sama yaitu Pemohon itu sendiri;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak lahir bernama Fitria Abubakar Yusuf yang diberikan oleh orangtuanya bernama ayah Abubakar Tate dan ibu Siti Sofia Yusuf;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan orangtua Pemohon adalah ayah penjahit dan ibu pedagang di pasar;
- Bahwa Saksi masih mengingat tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 21 Agustus 1978 karena saat itu Saksi juga melihat proses kelahiran Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saat ini Pemohon masih tinggal dirumah orang tua Pemohon bersama dengan suaminya yang bernama Zulkarnaen dan saudaranya yang bernama Mohammad Iqbal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan yakni Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepan pengurusan surat-surat administrasi kependudukan Pemohon tidak terkendala dan bukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua yang termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap termuat dalam penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Surat Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah menghadirkan Bukti Surat sebagaimana telah diuraikan diatas bertanda P.1 sampai dengan P.5 yang telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan 5 (lima) Bukti Surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.5 dihubungkan dengan Bukti 2 (dua) orang Saksi tersebut diatas didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Fitria Abubakar Yusuf dan Fitria Abubakar Tate adalah orang yang sama yaitu Pemohon itu sendiri;
- Bahwa Pemohon sejak lahir bernama Fitria Abubakar Yusuf yang diberikan oleh orangtuanya bernama ayah Abubakar Tate dan ibu Siti Sofia Yusuf (Bukti Surat P.1, P.3, dan P.5);
- Bahwa saat ini Pemohon masih tinggal di rumah orang tua Pemohon bersama dengan suaminya yang bernama Zulkarnaen dan saudaranya yang bernama Mohammad Iqbal (Bukti Surat P.2)
- Bahwa terjadi perbedaan penulisan dari nama Fitria Abubakar Yusuf menjadi Fitria Abubakar Tate dan tahun lahir dari 1978 menjadi 1987 di dalam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar kedepan pengurusan surat-surat administrasi kependudukan Pemohon tidak terkendala dan bukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon memohon kepada Hakim untuk "Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut", maka Hakim berpendapat karena petitum angka 1 (satu) ini sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon memohon kepada Hakim untuk “Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk menggantikan Nama yang semula tertera Fitria Abubekar Tate menjadi Fitria Abubakar Yusuf sekaligus Tahun Kelahiran yang semula 21 Agustus 1987 menjadi 21 Agustus 1978 sesuai dengan Akte Kelahiran dan Surat Keterangan Kelahiran”, maka akan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi dari petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon, Hakim melihat terdapat dua permohonan yaitu menetapkan perubahan ganti nama dan perubahan tahun lahir dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perubahan ganti nama yang semula bernama Fitria Abubakar Tate menjadi Fitria Abubakar Yusuf maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

“setiap pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, Hakim menilai pengajuan Permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka sudah seharusnya permintaan perubahan ganti nama Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan perubahan tanggal tahun lahir yang semula tertulis “1987” menjadi “1978” maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

“peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

“yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perubahan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut berupa perubahan tahun lahir dari Permohonan ini adalah termasuk dalam peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

“pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, Hakim menilai pengajuan Permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka permohonan perubahan tahun lahir semula tertulis “1987” menjadi “1978” tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon memohon kepada Hakim untuk “Memerintahkan untuk melaporkan pencatatan tentang ganti Nama dan Tahun Kelahiran kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”, maka akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur:

"pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur:

"berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon Hakim menilai beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi pada amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Permohonan Kuasa Hukum Pemohon memohon kepada Hakim untuk "Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon, atas terkabulkan permohonan ini, saya ucapkan terima kasih", maka akan Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh sebab sifat dari Permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon dengan demikian petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa seluruh Petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap Petitum angka 1 (satu) yang memohon agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka dengan memperhatikan seluruh pertimbangan hukum terhadap Petitum angka 2 (dua), Petitum angka 3 (tiga), dan Petitum angka 4 (empat) Permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat terhadap Petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk menggantikan Nama yang semula tertera Fitria Abubekar Tate menjadi Fitria Abubakar Yusuf sekaligus Tahun Kelahiran yang semula 21 Agustus 1987 menjadi 21 Agustus 1978 sesuai dengan Akte Kelahiran dan Surat Keterangan Kelahiran;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Ende paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini dan berdasarkan laporan tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 03 Maret 2021 oleh kami, Made Mas Maha Wihardana, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Ende yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 09/Pdt.P/2021/PN End tanggal 22 Februari 2021. Penetapan mana diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Novinyanti Monika Guru, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Stefania Noviyanti Monika Guru, A.Md.

Made Mas Maha Wihardana, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya PNBP/Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Proses	:	Rp150.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Materi	:	Rp9.000,00
Jumlah	:	Rp199.000,00
(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)		

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2021/PN End